



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN LINGKUP KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15

- Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 876);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, baik yang bersifat (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Satuan Kerja adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I/unit organisasi dan atau kebijakan Pemerintah.
9. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
12. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
13. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan

kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB III

RUANG LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN DAN DITUGASKAN

Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Tahun 2017 kepada Gubernur merupakan kegiatan yang bersifat nonfisik bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Tahun 2017 yang ditugaskan kepada

pemerintah daerah merupakan kegiatan yang bersifat fisik di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

- (3) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Tahun 2017 yang dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas program yang meliputi:
 - a. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. pembangunan daerah tertinggal;
 - c. penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; dan
 - d. pengembangan kawasan transmigrasi.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan;
 - b. fasilitasi/dukungan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. penyuluhan;
 - e. supervisi;
 - f. pembinaan; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian.
- (5) Rincian daerah penerima urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Tahun 2017 yang dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan dalam Renja K/L yang mengacu pada RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2017.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu
Dekonsentrasi

Pasal 4

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada gubernur.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, gubernur harus:
 - a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
 - b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- (2) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada gubernur wajib berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan SKPD Provinsi yang bertanggungjawab di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian.
- (3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, yang terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;;
 - b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan menyampaikan hasil penetapan kepada Eselon I terkait.
- (5) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri dengan tembusan

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I terkait.

- (6) Apabila ada penggantian pejabat pengelola keuangan, Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, segera merevisi dan menetapkan pejabat pengelola keuangan dekonsentrasi yang baru dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada Menteri dengan tembusan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I terkait.
- (7) SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai:
 - a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Bagian Kedua
Tugas Pembantuan

Pasal 7

- (1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan kebijakan Pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai tugas pembantuan.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik fisik maupun administrasi.
- (3) Penugasan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
- (4) Gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Gubernur atau bupati/walikota tidak diperkenankan mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, kecuali pejabat pengelola keuangan dimaksud berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi persyaratan.

Pasal 8

- (1) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan SKPD pelaksana tugas pembantuan Kementerian.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan tugas pembantuan Kementerian.
- (3) Gubernur atau bupati/walikota diberi wewenang mengusulkan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan kepada Menteri, terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. Bandahara Pengeluaran dan/atau Bandahara Penerimaan.
- (4) Menteri menetapkan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (5) Apabila ada pergantian pejabat pengelola keuangan, gubernur atau bupati/walikota segera mengusulkan pejabat pengelola keuangan yang baru kepada Menteri.

Pasal 9

Pejabat pengelola keuangan dalam mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan BMN.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (3) SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.
- (4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
- (5) Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.
- (6) Penghibahan, penatusahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN/barang milik daerah.
- (7) Tata cara pengelolaan BMN serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (2) Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan administrasi keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota.
- (3) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Dekonsentrasi bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
- (4) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Pembinaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi pada setiap unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam

penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan

- b. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri dengan disertai saran tindak lanjut.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
- (2) Pemeriksaan eksternal pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (3) Pemeriksaan internal pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.
- (4) Inspektorat Jenderal Kementerian menyusun program pemeriksaan tahunan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan.

BAB VIII

SERAH TERIMA BARANG

Pasal 14

- (1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara dan dapat dihibahkan kepada daerah sebagai aset dari pusat ke provinsi/kabupaten/kota.
- (2) SKPD yang melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berkewajiban melakukan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Serah terima dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak realisasi pengadaan barang kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi:
 - a. laporan manajerial; dan
 - b. laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap bulan kepada Unit Kerja Eselon I Pembina Teknis dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan keuangan dan barang.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD Provinsi dan Kabupten/Kota menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, berupa:

- a. laporan keuangan yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah; dan
- b. laporan BMN yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 17

Penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan APBN Tugas Pembantuan dan APBD.

Pasal 18

- (1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Tata cara penyusunan laporan keuangan dan laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan mengenai penatausahaan BMN.

BAB X

PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN DAN PENGHENTIAN PENUGASAN

Bagian Kesatu

Dekonsentrasi

Pasal 19

- (1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi

yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, jika:

- a. Menteri mengubah kebijakan;
 - b. Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

Bagian Kesatu

Tugas Pembantuan

Pasal 20

- (1) Menteri dapat menghentikan penugasan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka tugas pembantuan, jika:
- a. Menteri mengubah kebijakan;

- b. Bupati/Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Bupati/Walikota mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditugaskan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Penghentian penugasan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 21

- (1) SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
- a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya;
 - b. penghentian pembayaran dalam tahun berjalan; dan
 - c. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN
LINGKUP KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2017

**I. PENERIMA DEKONSENTRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI PENERIMA DEKONSENTRASI
A.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (PENDAMPINGAN)
1.	PROVINSI JAWA BARAT
2.	PROVINSI JAWA TENGAH
3.	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
4.	PROVINSI JAWA TIMUR
5.	PROVINSI SULAWESI TENGAH
6.	PROVINSI SULAWESI SELATAN
7.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
8.	PROVINSI MALUKU
9.	PROVINSI BALI
10.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
11.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
12.	PROVINSI PAPUA
13.	PROVINSI BENGKULU
14.	PROVINSI MALUKU UTARA
15.	PROVINSI BANTEN
16.	PROVINSI BANGKA BELITUNG
17.	PROVINSI GORONTALO
18.	PROVINSI ACEH
19.	PROVINSI SUMATERA UTARA
20.	PROVINSI SUMATERA BARAT
21.	PROVINSI RIAU
22.	PROVINSI JAMBI
23.	PROVINSI SUMATERA SELATAN
24.	PROVINSI LAMPUNG
25.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
26.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

27.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
28.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
29.	PROVINSI SULAWESI UTARA
30.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU
31.	PROVINSI PAPUA BARAT
32.	PROVINSI SULAWESI BARAT
33.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA
B.	DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL DASAR (GENERASI SEHAT CERDAS)
1.	PROVINSI JAWA BARAT
2.	PROVINSI JAWA TIMUR
3.	PROVINSI SUMATERA SELATAN
4.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
6.	PROVINSI SULAWESI UTARA
7.	PROVINSI SULAWESI BARAT
8.	PROVINSI GORONTALO
9.	PROVINSI MALUKU
10.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
11.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

II.PENERIMA DEKONSENTRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI PENERIMA DEKONSENTRASI
1.	PROVINSI ACEH
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT
4.	PROVINSI SUMATERA SELATAN
5.	PROVINSI LAMPUNG
6.	PROVINSI BENGKULU
7.	PROVINSI BANTEN
8.	PROVINSI JAWA TIMUR
9.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
10.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
11.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
12.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
13.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA
14.	PROVINSI SULAWESI SELATAN
15.	PROVINSI SULAWESI BARAT
16.	PROVINSI SULAWESI TENGAH
17.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
18.	PROVINSI GORONTALO
19.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
20.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
21.	PROVINSI MALUKU
22.	PROVINSI MALUKU UTARA
23.	PROVINSI PAPUA
24.	PROVINSI PAPUA BARAT

**III. JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
A.	DEKONSENTRASI
1	PROVINSI DKI JAKARTA
2	PROVINSI JAWA BARAT
3	PROVINSI JAWA TENGAH
4	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
5	PROVINSI JAWA TIMUR
6	PROVINSI ACEH
7	PROVINSI SUMATERA BARAT
8	PROVINSI SUMATERA SELATAN
9	PROVINSI LAMPUNG
10	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
11	PROVINSI SULAWESI TENGAH
12	PROVINSI SULAWESI SELATAN
13	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
14	PROVINSI BALI
15	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
16	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
17	PROVINSI PAPUA
18	PROVINSI MALUKU UTARA
19	PROVINSI BANTEN
20	PROVINSI GORONTALO
21	PROVINSI PAPUA BARAT
22	PROVINSI SULAWESI BARAT
23	PROVINSI KALIMANTAN UTARA
B.	TUGAS PEMBANTUAN
	ACEH
1	KABUPATEN ACEH BESAR
	SUMATERA BARAT
2	KABUPATEN DHARMAS RAYA
	SUMATERA SELATAN
3	KABUPATEN LAHAT
4	KABUPATEN BANYUASIN
	KALIMANTAN BARAT
5	KABUPATEN SANGGAU
6	KABUPATEN BENGKAYANG
7	KABUPATEN SINTANG
	SULAWESI TENGAH
8	KABUPATEN DONGGALA
9	KABUPATEN MOROWALI
10	KABUPATEN MOROWALI UTARA
11	KABUPATEN TOLI-TOLI
12	KABUPATEN TOJO UNA-UNA
	SULAWESI SELATAN
13	KABUPATEN SIDRAP
	SULAWESI TENGGARA

14	KABUPATEN MUNA BARAT
15	KABUPATEN KOLAKA TIMUR
16	KABUPATEN KONAWE
	NUSA TENGGARA TIMUR
17	KABUPATEN SUMBA TIMUR
18	KABUPATEN NAGEKEO
19	KABUPATEN BELLU
	P A P U A
20	KABUPATEN KEEROM
21	KABUPATEN MERAUKE
	MALUKU UTARA
22	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
23	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
24	KABUPATEN KEPULAUAN SULA
	GORONTALO
25	KABUPATEN GORONTALO
26	KABUPATEN GORONTALO UTARA
	PAPUA BARAT
27	KABUPATEN MANOKWARI
28	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
	SULAWESI BARAT
29	KABUPATEN POLEWALI MANDAR
30	KABUPATEN MAMASA
	KALIMANTAN UTARA
31	KABUPATEN BULUNGAN

IV. PENERIMA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
A.	DEKONSENTRASI
1	PROVINSI JAWA TENGAH
2	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
B.	TUGAS PEMBANTUAN
	ACEH
1	PROVINSI NAD
2	KABUPATEN ACEH UTARA
3	KABUPATEN BIREUEN
4	KABUPATEN ACEH BESAR
5	KABUPATEN PIDIE
6	KABUPATEN BENER MERIAH
7	KABUPATEN ACEH BARAT
8	KOTA SUBULUSSALAM
	SUMATERA BARAT
10	PROVINSI SUMATERA BARAT

11	KABUPATEN PESISIR SELATAN
	RIAU
12	PROVINSI RIAU
	JAMBI
13	PROVINSI JAMBI
	SUMATERA SELATAN
14	PROVINSI SUMATERA SELATAN
15	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
16	KABUPATEN OGAN ILIR
17	KABUPATEN BANYUASIN
18	KABUPATEN LAHAT
	LAMPUNG
19	PROVINSI LAMPUNG
20	KABUPATEN MESUJI
	KALIMANTAN BARAT
21	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
22	KABUPATEN KUBU RAYA
23	KABUPATEN KAYONG UTARA
24	KABUPATEN KAPUAS HULU
	KALIMANTAN TENGAH
25	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
26	KABUPATEN BARITO TIMUR
27	KABUPATEN KAPUAS
	KALIMANTAN SELATAN
28	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
	SULAWESI UTARA
29	PROVINSI SULAWESI UTARA
	SULAWESI TENGAH
30	PROVINSI SULAWESI TENGAH
31	KABUPATEN MOROWALI
32	KABUPATEN TOLI-TOLI
	SULAWESI SELATAN
33	PROVINSI SULAWESI SELATAN
34	KABUPATEN WAJO
	SULAWESI TENGGARA
35	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
36	KABUPATEN MUNA
37	KABUPATEN KONawe SELATAN
38	KABUPATEN KONawe
39	KABUPATEN KONawe UTARA
	MALUKU
40	PROVINSI MALUKU
41	KABUPATEN MALUKU TENGAH
	NUSA TENGGARA BARAT
42	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
43	KABUPATEN BIMA
	NUSA TENGGARA TIMUR
44	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
45	KABUPATEN SUMBA TIMUR
	PAPUA
46	PROVINSI PAPUA


	BENGKULU
47	PROVINSI BENGKULU
48	KABUPATEN BENGKULU UTARA
49	KABUPATEN BENGKULU SELATAN
	MALUKU UTARA
50	PROVINSI MALUKU UTARA
51	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
	BANGKA BELITUNG
51	PROVINSI BANGKA BELITUNG
	GORONTALO
52	PROVINSI GORONTALO
53	KABUPATEN GORONTALO
54	KABUPATEN BOALEMO
	PAPUA BARAT
55	PROVINSI PAPUA BARAT
	SULAWESI BARAT
56	PROVINSI SULAWESI BARAT
57	KABUPATEN MAMASA
58	KABUPATEN MAMUJU TENGAH
	KALIMANTAN UTARA
59	PROVINSI KALIMANTAN UTARA
60	KABUPATEN BULUNGAN

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi